



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Puja Kesuma Alias Robert Bin Guntoyo;
2. Tempat lahir : Sicincin (Sumatera Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/II/2021/Res Narkoba tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Robert Puja Kesuma Alias Robert Bin Guntoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol

Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO bersama-sama dengan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja di kebun semangka yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 6 Kecamatan Bandar Seikijang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, terdakwa didatangi oleh sdr. HERMAN Als. LULUK (DPO) untuk meminjam sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.00 wib, terdakwa mendatangi saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk meminjam sepeda motornya lalu terdakwa kembali menemui sdr. HERMAN Als. LULUK sambil membawakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG kemudian sdr. HERMAN Als. LULUK pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 21.00 wib, terdakwa kembali didatangi sdr. HERMAN Als. LULUK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa disuruh oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk mengantarkan sabu kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk diberikan kepada temannya lalu terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam oleh sdr. HERMAN Als. LULUK, yang mana di dalam handphone tersebut sudah ada nomor handphone teman sdr. HERMAN Als. LULUK sehingga terdakwa dapat menghubunginya pada saat sampai di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke barak untuk menjumpai saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk mengajak saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG bersama-sama mengantarkan sabu kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK. Setelah saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG sepakat, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG berangkat menuju Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dengan posisi terdakwa yang dibonceng oleh saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG. Sesampainya di dekat sebuah jembatan yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa menelpon teman sdr. HERMAN Als. LULUK untuk memberitahukan keberadaan terdakwa lalu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa turun dari sepeda motor saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di atas tanah pinggir jalan sedangkan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tetap menunggu di atas sepeda motornya. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG langsung diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) lalu diamankan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang sebelumnya diletakkan terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi NAGA LOLA HARAHAHAP, ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru hitam milik sdr. HERMAN Als. LULUK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman sdr. HERMAN Als. LULUK. Selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG beserta seluruh barang bukti diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/II/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,19 gram yang habis sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO bersama-sama dengan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja di kebun semangka yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 6 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa didatangi oleh sdr. HERMAN Als. LULUK (DPO) untuk meminjam sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.00 wib, terdakwa mendatangi saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk meminjam sepeda motornya lalu terdakwa kembali menemui sdr. HERMAN Als. LULUK sambil membawakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG kemudian sdr. HERMAN Als. LULUK pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 21.00 wib, terdakwa kembali didatangi sdr. HERMAN Als. LULUK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk diberikan kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK lalu terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam oleh sdr. HERMAN Als. LULUK, yang mana di dalam handphone tersebut sudah ada nomor handphone teman sdr. HERMAN Als. LULUK sehingga terdakwa dapat menghubunginya pada saat sampai di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke barak untuk menjumpai saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk mengajak saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG bersama-sama menemui teman sdr. HERMAN Als. LULUK sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah. Setelah saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG sepakat, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG berangkat menuju Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dengan posisi terdakwa yang dibonceng oleh saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG. Sesampainya di dekat sebuah jembatan yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa menelpon teman sdr. HERMAN Als. LULUK untuk memberitahukan keberadaan terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di atas tanah pinggir jalan sedangkan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tetap menunggu di atas sepeda motornya. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG langsung diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) lalu diamankan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang sebelumnya diletakkan terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi NAGA LOLA HARAHAHAP, ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru hitam milik sdr. HERMAN Als. LULUK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman sdr. HERMAN Als. LULUK. Selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG beserta seluruh barang bukti diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/II/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,19 gram yang habis sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;

4. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja di kebun semangka yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



berada di Desa Lubuk Ogung KM 6 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa didatangi oleh sdr. HERMAN Als. LULUK (DPO) untuk meminjam sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.00 wib, terdakwa mendatangi saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk meminjam sepeda motornya lalu terdakwa kembali menemui sdr. HERMAN Als. LULUK sambil membawakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG kemudian sdr. HERMAN Als. LULUK pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 21.00 wib, terdakwa kembali didatangi sdr. HERMAN Als. LULUK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa disuruh oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk mengantarkan sabu kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk diberikan kepada temannya lalu terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam oleh sdr. HERMAN Als. LULUK, yang mana di dalam handphone tersebut sudah ada nomor handphone teman sdr. HERMAN Als. LULUK sehingga terdakwa dapat menghubunginya pada saat sampai di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke barak untuk menjumpai saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dan pada saat itu saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG akan mengambil kembali sepeda motornya yang dipinjam terdakwa sebelumnya, akan tetapi terdakwa terlebih dahulu meminta saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk menemaninya ke Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB terdakwa diantar oleh FERRY IRAWAN MARPAUNG menuju Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dengan posisi terdakwa yang dibonceng oleh saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG. Sesampainya di dekat sebuah jembatan yang berada di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa menelpon teman sdr. HERMAN Als. LULUK untuk memberitahukan keberadaan terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di atas tanah pinggir jalan sedangkan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tetap menunggu di atas sepeda motornya. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG langsung diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) lalu diamankan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang sebelumnya diletakkan terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi NAGA LOLA HARAHAHAP, ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru hitam milik sdr. HERMAN Als. LULUK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman sdr. HERMAN Als. LULUK. Selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG beserta seluruh barang bukti diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK karena terdakwa selalu diberikan sabu secara gratis dan uang jajan dari sdr. HERMAN Als. LULUK.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/II/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensik Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,19 gram yang habis sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;

4. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja di kebun semangka yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 6 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa didatangi oleh sdr. HERMAN Als. LULUK (DPO) untuk meminjam sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.00 wib, terdakwa mendatangi saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk meminjam sepeda motornya lalu terdakwa kembali menemui sdr. HERMAN Als. LULUK sambil membawakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG kemudian sdr. HERMAN Als. LULUK pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 21.00 wib, terdakwa kembali didatangi sdr. HERMAN Als. LULUK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk diberikan kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK lalu terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam oleh sdr. HERMAN Als. LULUK, yang mana di dalam handphone tersebut sudah ada nomor handphone teman sdr. HERMAN Als. LULUK sehingga terdakwa dapat menghubunginya pada saat sampai di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke barak untuk menjumpai saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dan pada saat itu saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG akan mengambil kembali sepeda motornya yang dipinjam terdakwa sebelumnya, akan tetapi terdakwa terlebih dahulu meminta kepada saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk menemaninya Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB terdakwa berangkat menuju Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dengan posisi terdakwa yang dibonceng oleh saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG. Sesampainya di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



dekat sebuah jembatan yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa menelpon teman sdr. HERMAN Als. LULUK untuk memberitahukan keberadaan terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di atas tanah pinggir jalan sedangkan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tetap menunggu di atas sepeda motornya. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG langsung diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) lalu diamankan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang sebelumnya diletakkan terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi NAGA LOLA HARAHAHAP, ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru hitam milik sdr. HERMAN Als. LULUK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman sdr. HERMAN Als. LULUK. Selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG beserta seluruh barang bukti diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/III/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 11,19 gram yang habis sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;

4. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulham Effendi SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Friantara dan team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa kedapatan telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 01.00 Wib saksi dan saksi Friantara (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi Robert Puja Kesuma duduk di jalan. Selanjutnya saksi dan saksi Friantara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan sdr Naga Lola Harahap ditemukan kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket sabu tergeletak di pinggir jalan aspal dekat dengan terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma. Saksi langsung mengambil kotak rokok berisikan sabu dan menanyakan kepemilikan kepada terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Friantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Zulham Efendi dan team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa kedapatan telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 01.00 Wib saksi dan saksi Friantara (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi Robert Puja Kesuma duduk di jalan. Selanjutnya saksi dan saksi Friantara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan sdr Naga Lola Harahap ditemukan kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket sabu tergeletak di pinggir jalan aspal dekat dengan terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma. Saksi langsung mengambil kotak rokok berisikan sabu dan menanyakan kepemilikan kepada terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Zulham Effendi dan saksi Friantara pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dikarenakan terdakwa dan saksi Robert Puja Kesuma kedapatan telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu merupakan milik sdr Herman Als Luluk
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sdr Herman Als Luluk memperoleh sabu darimana;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB di Desa Lubuk Ogung KM 6 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa didatangi oleh sdr. HERMAN Als. LULUK (DPO) untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib, terdakwa mendatangi saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali menemui sdr. HERMAN Als. LULUK sambil membawakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG kemudian sdr. HERMAN Als. LULUK pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tersebut;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib, terdakwa kembali didatangi sdr. HERMAN Als. LULUK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa disuruh oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk mengantarkan sabu kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah terdakwa menyetujui penawaran dari sdr. HERMAN Als. LULUK, terdakwa lalu diberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah oleh sdr. HERMAN Als. LULUK untuk diberikan kepada temannya lalu terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam oleh sdr. HERMAN Als. LULUK, yang mana di dalam handphone tersebut sudah ada nomor handphone teman sdr. HERMAN Als. LULUK sehingga terdakwa dapat menghubunginya pada saat sampai di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke barak untuk menjumpai saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG untuk mengajak saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG bersama-sama mengantarkan sabu kepada teman sdr. HERMAN Als. LULUK.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG sepakat, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG berangkat menuju Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi milik saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG dengan posisi terdakwa yang dibonceng oleh saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG.
- Bahwa sesampainya di dekat sebuah jembatan yang berada di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa menelpon teman sdr. HERMAN Als. LULUK untuk memberitahukan keberadaan terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di atas tanah pinggir jalan sedangkan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG tetap menunggu di atas sepeda motornya.
- Bahwa Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG langsung diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA (masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan) lalu diamankan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang sebelumnya diletakkan terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi NAGA LOLA HARAHAHAP, ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru hitam milik sdr. HERMAN Als. LULUK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman sdr. HERMAN Als. LULUK. Selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY IRAWAN MARPAUNG beserta seluruh barang bukti diamankan oleh saksi ZULHAM EFFENDY dan saksi FRIANTARA ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/II/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,19 gram yang habis sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferry Irawan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, Saksi Ferry Irawan sedang duduk diatas sepeda motor merk vixon sedangkan Terdakwa duduk di jalan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan sdr Naga Lola Harahap ditemukan kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket sabu tergeletak di pinggir jalan aspal dekat dengan terdakwa dan saksi Ferry. Saksi langsung mengambil kotak rokok berisikan sabu dan menanyakan kepemilikan kepada terdakwa dan saksi Ferry;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/II/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Robert Puja Kesuma Alias Robert Bin Guntoyo diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferry Irawan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Lubuk Ogung KM 14 Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, Saksi Ferry Irawan sedang duduk diatas sepeda motor merk vixon sedangkan Terdakwa duduk di jalan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan sdr Naga Lola Harahap ditemukan kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket sabu tergeletak di pinggir jalan aspal dekat dengan terdakwa dan saksi Ferry. Saksi langsung mengambil kotak rokok berisikan sabu dan menanyakan kepemilikan kepada terdakwa dan saksi Ferry;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 110/BB/II/10338.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening krep merah dengan berat kotor 11,98 gram dan berat bersih 11,59 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0484/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FERRY IRAWAN MARPAUNG Als. FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL MANAP MARPAUNG dan ROBERT PUJA KESUMA Als. ROBERT Bin GUNTOYO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dibantu oleh Saksi Ferri dalam menguasai Narkotika tersebut, dan oleh karenanya unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama FERRY IRAWAN MARPAUNG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama FERRY IRAWAN MARPAUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Puja Kesuma Alias Robert Bin Guntoyo telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ferry Irawan Marpaung Alias Feri Bin Abdul Manap Marpaung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)